



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS
KABUPATEN KUBU**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya dapat disusun dan diselesaikan.

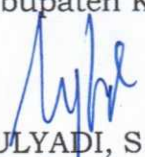
Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan perubahan terhadap ketentuan dalam Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya.

Rancangan Peraturan Bupati ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Kesehatan serta Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.5/12/RO-ORG.A tanggal 25 Mei 2026 Hal Rekomendasi Perubahan Kelas RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Juli 2026
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kubu Raya,


MULYADI, S.E, M.Sc
NIP 198106282006041011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan mempunyai peran strategis dalam menjamin tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu, aman, efektif, efisien, terjangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka pemerintahan daerah, rumah sakit daerah diselenggarakan dengan karakteristik organisasi yang bersifat khusus agar mampu memberikan layanan secara profesional dengan tetap berada dalam sistem akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pelayanan rujukan, pengembangan mutu dan keselamatan pasien, serta fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan kebutuhan pelayanan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, penguatan layanan spesialisik, penambahan beban kerja, serta tuntutan tata kelola rumah sakit menuntut penyesuaian kelembagaan yang lebih proporsional.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengusulkan evaluasi kelembagaan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus, dengan perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, di mana perubahan tersebut terdapat penyesuaian kelas dan struktur yang harus disesuaikan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pengaturan baru yang komprehensif mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya. Pengaturan baru sekaligus dimaksudkan untuk mengganti dan mencabut pengaturan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan agar tersedia kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola organisasi rumah sakit.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya. Saat ini dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan perubahan kelas Rumah Sakit dari Kelas D menjadi Kelas C dan peningkatan kompleksitas pelayanan terhadap struktur organisasi nya dikarenakan perubahan kelas rumah sakit. Sehingga tertuang identifikasi masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana menyesuaikan kelembagaan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus dengan perubahan kelas rumah sakit dari Kelas D menjadi Kelas C dan peningkatan kompleksitas pelayanan.
3. Bagaimana membentuk susunan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, memiliki rentang kendali yang wajar, serta mendukung tata kelola klinis dan tata kelola manajemen rumah sakit.
4. Bagaimana merumuskan pembagian tugas dan fungsi antar unsur organisasi secara jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat koordinasi serta akuntabilitas.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan landasan dan argumentasi bagi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati mengenai UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya.
2. Menyesuaikan kelembagaan rumah sakit dengan perubahan kelas dari Kelas D menjadi Kelas C serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.
3. Menegaskan kedudukan, hubungan pertanggungjawaban, dan kekhususan pengelolaan RSUD dalam struktur pemerintahan daerah.
4. Mewujudkan susunan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta tata kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan mendukung peningkatan mutu serta keselamatan pasien.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah

Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya
yaitu:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4751);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
- Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada kebutuhan penataan kelembagaan yang selaras dengan perubahan kelas rumah sakit, perkembangan regulasi, dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan, sebagai berikut:

- Ketentuan mengenai susunan organisasi mengalami perubahan akibat perubahan kelas pada RSUD, sehingga terdapat penambahan Bidang dan beberapa seksi serta beberapa sub bagian.
- Penyesuaian terhadap perubahan kelas rumah sakit. Perubahan dari Kelas D menjadi Kelas C berdampak pada kompleksitas pelayanan, beban kerja, kebutuhan koordinasi, pengelolaan sumber daya, dan kebutuhan struktur manajemen yang lebih memadai.
- Penyesuaian susunan organisasi. Struktur organisasi perlu disusun secara proporsional berdasarkan kebutuhan nyata, beban kerja, rentang kendali, prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, serta nomenklatur yang berlaku.
- Penguatan fungsi pelayanan medis dan keperawatan. Pengaturan organisasi harus mendukung koordinasi pelayanan klinis, kesinambungan pelayanan, mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pengembangan layanan.
- Penguatan fungsi penunjang. Kebutuhan pengelolaan penunjang medik dan nonmedik perlu diakomodasi secara jelas untuk menjamin ketersediaan dukungan diagnostik, terapeutik, farmasi, sarana prasarana, utilitas, logistik, dan fungsi penunjang lainnya.
- Penguatan fungsi administrasi dan sumber daya. Perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, data, informasi, dan fungsi administrasi lainnya perlu dikelola secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
- Penguatan tata kelola, mutu, hukum, kerja sama, pemasaran, dan pengembangan organisasi sesuai kebutuhan yang disepakati dalam struktur final. Rumusan nomenklatur dan pembidangan harus

dipastikan konsisten dengan regulasi dan hasil evaluasi kelembagaan.

- Pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Setiap unsur organisasi harus memiliki rumusan tugas dan fungsi yang tidak tumpang tindih, terukur, serta mendukung koordinasi horizontal dan vertikal.
- Efektivitas dan efisiensi organisasi. Penambahan unit organisasi bukan semata-mata konsekuensi kenaikan kelas, tetapi harus didukung analisis kebutuhan, beban kerja, kemampuan, ketersediaan SDM, dan prinsip organisasi yang efektif.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan adalah terwujudnya dasar hukum kelembagaan UOBK RSUD Tuan Besar Syarif Idrus yang sesuai dengan perubahan kelas rumah sakit, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan tata kelola pelayanan kesehatan.

Jangkauan pengaturan mencakup Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, UOBK RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, Direktur dan seluruh unsur organisasi di bawahnya, kelompok jabatan fungsional, unit pelayanan/instalasi, serta pihak lain yang memiliki hubungan kerja dan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pengaturan ditujukan pada pembentukan dan penegasan UOBK RSUD; penataan kedudukan dan pertanggungjawaban; pembentukan susunan organisasi yang proporsional; perumusan tugas dan fungsi; pengaturan kelompok jabatan fungsional dan unit nonstruktural sesuai kebutuhan; pengaturan tata kerja, koordinasi, pelaporan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sesuai kewenangan; serta ketentuan peralihan dan pencabutan peraturan lama.

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi pencabutan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- Judul
"Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya".

- Konsideran;
- Dasar Hukum; dan
- Batang tubuh yang memuat Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya merupakan kebutuhan yuridis dan organisatoris untuk menyesuaikan kelembagaan rumah sakit dengan perubahan kelas dari Kelas D menjadi Kelas C, karakteristik rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, perkembangan regulasi bidang kesehatan, dan peningkatan kompleksitas pelayanan.

Pengaturan baru diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, susunan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, tata kerja, hubungan koordinasi, serta mekanisme transisi kelembagaan. Dengan struktur yang proporsional dan pembagian fungsi yang jelas, RSUD diharapkan semakin mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam peningkatan pelayanan Kesehatan di RSUD dan menciptakan pelayanan publik yang maju dan transparan, serta perlu dilakukan sosialisasi, penataan Sumber Daya, penyusunan uraian tugas, penyesuaian proses bisnis, serta monitoring dan evaluasi implementasi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025.
5. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.5/12/RO-ORG.A tanggal 25 Mei 2026 hal Rekomendasi Perubahan Kelas RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya.